

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembuatan kajian ilmiah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah pilar utama perekonomian Indonesia yang memegang peranan penting dalam menopang pembangunan nasional. BUMN merupakan entitas bisnis yang modalnya sepenuhnya atau mayoritas dikuasai oleh pemerintah melalui investasi langsung yang bersumber dari aset negara yang telah dialokasikan secara terpisah (UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). Dengan banyak perusahaan yang tersebar di beragam sektor industri seperti energi, infrastruktur, perbankan, dan transportasi BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal melalui efisiensi operasional dan pencapaian target kinerja yang berkelanjutan. Dalam perkembangan industri 4.0 BUMN juga merasakan berbagai tantangan untuk dapat bertahan pada pasar, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah BUMN dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan angka.



Gambar 1.1 Jumlah BUMN

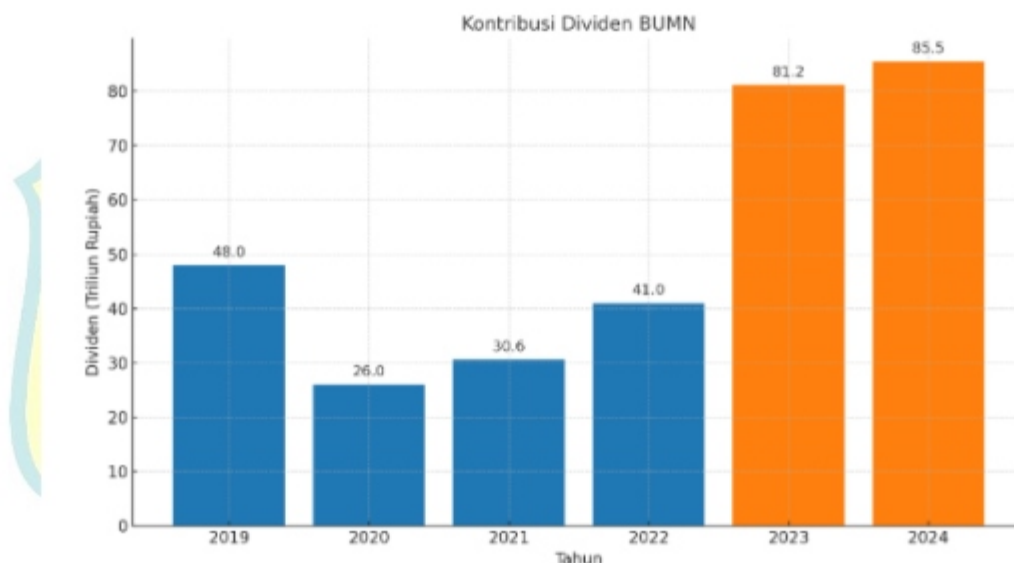
Sumber: Kementerian BUMN (2025)

Berdasarkan data Kementerian BUMN tercatat ada 107 BUMN pada tahun 2020, yang kemudian mengalami penurunan menjadi kurang dari 70 BUMN hanya dalam kurun waktu lima tahun. Restrukturisasi jumlah BUMN ini terjadi karena banyak faktor pendorong, seperti kebijakan holding, merger, akuisisi, dan kebijakan privatisasi yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan milik negara. Peran BUMN tidak hanya berperan sebagai entitas yang mengejar keuntungan, tetapi juga berperan dalam menyediakan layanan untuk masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi agen pembangunan yang berkelanjutan (Apriyantopo et al., 2023). Oleh karena itu keberadaan BUMN menjadi sangat krusial bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun BUMN berperan cukup krusial untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, bukan berarti kinerja keuangannya selalu berada dalam kondisi tanpa kendala. Justru, kompleksitas dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Titania dan Taqwa (2023) menjelaskan bahwasanya kinerja keuangan sering dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pengguna laporan keuangan guna melihat serta menilai bagaimana perkembangan serta kondisi sebuah perusahaan. Pencapaian kinerja suatu perusahaan memiliki peran yang penting karena pertumbuhan kinerja yang positif akan menjaga kelangsungan perusahaan untuk jangka waktu panjang (Fajri et al., 2022). Gambaran mengenai efisiensi kinerja keuangan perusahaan umumnya dapat dilihat dari informasi yang terdapat di laporan keuangan. Melalui laporan tersebut, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dapat dianalisis, salah satunya dengan memanfaatkan rasio keuangan sebagai alat ukur. *Return on Equity*

(ROE) ialah rasio keuangan yang menilai berapa besarnya kontribusi modal ekuitas dalam mencetak laba bersih, rasio tersebut menjalankan pengukuran terkait jumlah laba bersih yang didapat melalui seluruh modal yang diinvestasikan pemegang saham (Daljono, 2023).

Pemerintah Indonesia wajib memberikan perhatian serius terhadap optimalisasi aspek kinerja keuangan, khususnya pada BUMN sebagai pilar utama ekonomi yang memegang peranan penting dalam mendukung



Gambar 1.2 Kontribusi Dividen BUMN

Sumber: Diolah peneliti (2025)

pembangunan nasional dan penerimaan negara. Dilansir dari artikel Oswaldo (2024) pada tahun 2024, BUMN berhasil menyetorkan dividen berada pada kisarannya Rp85,5 triliun hasil ini jauh lebih tinggi dari total dividen yang dihasilkan BUMN pada tahun 2023 lalu yaitu berada pada kisarannya Rp81,2 triliun. Peningkatan ini merupakan sinyal positif atas upaya transformasi dan efisiensi yang telah dijalankan oleh BUMN, sekaligus menjadi capaian tertinggi

sepanjang sejarah kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara dilihat dari 6 tahun terakhir.

Dari data Gambar 1.2 memberikan informasi fluktuasi yang signifikan, pada tahun 2020 terjadi penurunan yakni dari Rp48 triliun pada 2019 menjadi Rp26 triliun. Penurunan ini terjadi akibat krisis ekonomi selama periode pandemi COVID-19 berlangsung yang menurunkan produktivitas dan profitabilitas seluruh masyarakat (Szczygielski et al., 2021). Kemudian pada 2021 terjadi masa waktu pemulihan, dividen meningkat secara bertahap dari Rp30,6 triliun, mengalami kenaikan pada 2022 berada pada kisarannya Rp41 triliun, hingga melonjak signifikan pada 2023 dan 2024 dengan capaian masing-masing berada pada kisarannya Rp81,2 triliun dan Rp85,5 triliun. Kenaikan ini dapat dimaknai bahwasanya BUMN telah melakukan tanggung jawab kinerja keuangan secara menyeluruh, baik dari sisi efisiensi operasional, pertumbuhan pendapatan, maupun pengelolaan beban usaha. Namun capaian finansial tersebut tidak secara langsung membuat citra BUMN menjadi positif di mata publik. Pada periode yang sama muncul banyak kasus kerugian keuangan yang menyeret nama BUMN ternama yaitu PT Timah Tbk dan PT Pertamina (Persero) (Pitoko, 2025). Lemahnya praktik *Good Corporate Governance* (GCG) seperti rendahnya transparansi pengelolaan keuangan, tidak optimalnya pengambilan keputusan oleh dewan direksi, kurangnya pengawasan oleh dewan komisaris menjadi faktor penting kegagalan penerapan prinsip GCG.

Pengaplikasiannya prinsip tersebut menjadi upaya penting dalam membentuk sistem manajemen perusahaan yang efektif dan berintegritas, dengan

tetap berpedoman pada aturan tertulis dan juga kode etik bisnis yang berlaku (Suciwati et al., 2023). Hal ini berkeseuaian pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 yang telah diperbaharui menjadi PER-2/MBU/03/2023 memberi penekanan kaitannya dengan tindak lanjut GCG yang berguna sebagai pedoman dalam kegiatan usaha secara profesional dan transparan. *Good Corporate Governance* (GCG) bisa dimaknai menjadi sebuah mekanisme, struktur, serta sistem yang dirancang guna mengatur juga mengelola hubungan diantara beragam pihak yang memiliki kepentingan pada suatu entitas perusahaan (Budhijana, 2022). Hal tersebut berkaitan pada teori agensi di mana hubungan untuk membangun kepercayaan antara pemegang saham dengan manajemen yang efektif, serta memastikan adanya integritas pada setiap pembuat keputusan. Konsep ini menjanjikan perlindungan optimal bagi pemegang saham dengan memastikan bahwasanya investasi mereka dikembalikan secara konsisten, dapat diandalkan, tepat, serta mendukung manajemen dalam bertindak sesuai dengan visi perusahaan (Onoyi & Windayati, 2021).

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia tampaknya belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan data kerugian



Gambar 1.3 Kerugian BUMN

Sumber: Diolah peneliti (2025)

keuangan di atas menunjukan masalah serius terkait pengelolaan dan kinerja keuangan pada BUMN. Contoh kasus terjadi pada PT ASABRI (Persero) tahun 2021, diperkirakan negara rugi berada pada kisarannya Rp22,78 triliun, terkait manipulasi investasi dalam instrumen saham dan reksadana yang diberlakukan oleh Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadiv Investasi Asabri (Idris, 2021). Kasus lain terjadi pada PT Timah Tbk tahun 2024, terungkap adanya penambangan ilegal yang diberlakukan oleh Direktur Utama PT Timah Tbk, Direktur Keuangan PT Timah Tbk, dan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk bekerja sama dengan pihak swasta melalui pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen, membuat negara dirugikan hingga Rp271 triliun, termasuk kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi pendapatan (Budi, 2024). Peristiwa tersebut memberikan informasi masih ada celah besar dalam sistem pengawasan internal dan penataan sekaligus pengelolaan perusahaannya yang baik (*Good Corporate Governance*), mengakibatkan banyak kerugian mulai dari keuangannya perusahaan, rusaknya lingkungan serta kepercayaan publik terhadap BUMN.

Dalam pembuatan kajian ilmiah ini *Good Corporate Governance* (GCG) diproksikan melalui ukuran direksi dan kepemilikan institusional. Hal tersebut karena keberadaan dan komposisi dewan direksi menjadi elemen krusial pada tata kelola perusahaan, secara khusus untuk mengarahkan kebijakan strategis sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas operasional di dalam perusahaan. Dengan kata lain, struktur direksi turut menentukan seberapa baik prinsip-prinsip GCG dapat dijalankan (Ben Rejeb et al., 2020). Dalam BUMN keberadaan dewan direksi dengan jumlah yang proporsional dan kompetensi yang

memadai merupakan aspek krusial, mengingat BUMN memiliki peran mengelola aset publik serta menjalankan fungsi ganda, yaitu mencari keuntungan dan menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat (Apriyantopo et al., 2023). Namun, pembuatan kajian ilmiah terkait korelasi diantara ukuran dewan direksi dengan kinerja keuangan BUMN masih memberikan informasi hasil yang beragam. Beberapa pembuatan kajian ilmiah memberikan informasi bahwasanya ukuran dewan yang terlalu besar dapat memicu konflik serta lambatnya proses pengambilan keputusan, menyebabkan kurangnya efektivitas keputusan yang diambil, sementara ukuran direksi yang terlalu kecil dapat mengurangi keragaman perspektif dalam pengambilan keputusan (Megawati, 2021). Kajian ilmiah yang telah dibuat Rahardjo & Wuryani (2021) memberikan informasi bahwasanya ukuran direksi tidak berkontribusi terhadap kinerjanya keuangan. Kajian ilmiah yang diberlakukan Daljono (2023) memberikan informasi ukuran direksi berkontribusi positif terhadap kinerjanya keuangan, sedangkan kajian ilmiah Prayanthi & Laurens (2020) dan Fajri et al. (2022) memberikan informasi hasil bahwasanya ukuran direksi berkontribusi negatif terhadap kinerjanya keuangan.

Kepemilikan oleh institusi dianggap sebagai indikator penting, karena pemilik institusional biasanya ikut terlibat aktif dalam diambilnya Keputusan. Hal ini dimaksudkan agar investasi yang mereka tanamkan sesuai dengan kepentingan mereka, sekaligus mengurangi risiko yang mungkin menimbulkan dampak negatif bagi operasional perusahaan (Wicaksono et al., 2024). Struktur kepemilikan institusional menjadi kompleks karena melibatkan negara sebagai pemegang saham utama, namun sering kali juga melibatkan lembaga keuangan, dana pensiun, badan

hukum atau institusi publik lainnya (Husin & Sri, 2023). Pembuatan kajian ilmiah mengenai kepemilikan institusional pada BUMN menjadi penting karena struktur kepemilikan ini berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan strategis, efisiensi operasional, serta transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Meskipun peran pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dianggap mampu menjamin stabilitas, dominasi tersebut juga menimbulkan risiko intervensi politik dan konflik kepentingan (Apriliyanti & Kristiansen, 2019). Kajian ilmiah yang telah diberlakukan oleh Sutrisno & Riduwan (2022) dan Suciwati et al. (2023) memberikan informasi bahwasanya kepemilikan institusional ternyata punya peran signifikan dalam meningkatkan kinerjanya keuangan perusahaan, sedangkan penelitiannya Ningsih & Wuryani (2021) dan Cahyaningrum et al. (2023) memberikan informasi bahwasanya kepemilikan institusional tidak berkontribusi terhadap kinerjanya keuangan perusahaan.

Selain GCG, *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dapat berkontribusi kinerja keuangan sebuah entitas bisnis (Pondrinal, 2021). Melalui CSR, perusahaan berupaya memenuhi tanggung jawab moralnya dengan cara menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari operasionalnya terhadap komunitas dan lingkungan sosial sekitarnya (H. K. Ariadi & Ardini, 2023). Dituturkan oleh Elkington (2013) bahwasanya Konsep CSR terdiri atas 3 bagian yaitu *people*, *planet*, dan *profit*. Konsep ini mengajarkan bahwasanya ketika melakukan kegiatan bisnis untuk mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan wajib memperhatikan kesejahteraannya orang-orang (*people*) dan keberlangsungannya bumi (*planet*). CSR pada perusahaan BUMN menjadi isu penting dalam menilai

efektivitas pelaksanaan CSR di BUMN masih dipertanyakan, baik dari segi transparansi pelaporan, keterlibatan pemangku kepentingan, maupun dampaknya terhadap reputasi dan kinerja perusahaan (Apandi et al., 2024). Contoh pada kasus PT Timah Tbk pada tahun 2024, terjadinya praktik eksploitasi tambang ilegal yang tidak hanya menyebabkan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi juga mencemari ekosistem hutan dan merusak tempat berlangsungnya hidup masyarakat lokal di Bangka Belitung (Idris, 2021). Hal tersebut memberikan informasi bahwasanya sebagian BUMN masih menempatkan kepentingan profit jangka pendek di atas keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pembuatan kajian ilmiah yang telah diberlakukan oleh Budhijana (2022) dan beberapa peneliti lainnya memberikan informasi bahwasanya CSR berkontribusi signifikan terhadap kinerjanya keuangan perusahaan, sedangkan pembuatan kajian ilmiah yang diberlakukan oleh Noor & Srimindarti (2022), Sudirman et al. (2023), Yuniarti et al. (2023) memberikan informasi CSR tidak berkontribusi pada kinerjanya keuangan perusahaan.

Dalam mengevaluasi suatu bisnis, ukuran perusahaan menjadi variabel penting yang harus diperhatikan, karena ukuran tersebut sering dianggap sebagai indikator positif bagi kinerja keuangan perusahaan (Maryadi & Dermawan, 2019). Ukuran perusahaan biasanya dinilai dari seberapa besar atau kecil skala operasionalnya, yang bisa dilihat lewat total aset, nilai pasar saham, penjualan, jumlah karyawan, dan berbagai indikator lain (Onoyi & Windayati, 2021). Untuk BUMN, ukuran ini nggak cuma soal seberapa menguntungkan bisnisnya, tapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan ekonomi mereka, karena selain

menjalankan fungsi bisnis, BUMN juga ikut berperan dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan Masyarakat (Musallam, 2020). BUMN yang berukuran besar umumnya mempunyai akses yang lebih luas pada sumber dayanya, dana pembiayaannya, dan jaringan distribusinya, yang mana bisa memberikan peningkatan efisiensi serta keuntungan yang didapatkan. Namun demikian, ukuran perusahaan yang besar juga berpotensi adanya konsekuensi negatif, seperti terjadinya inefisiensi operasional dan kompleksitas dalam proses pengawasan serta pengendalian manajerial (Ningsih & Wuryani, 2021). Pembuatan kajian ilmiah yang telah diberlakukan oleh Rinofah et al. (2023), Maryadi & Dermawan (2019), dan Onoyi & Windayati (2021) memberikan informasi bahwasanya ukurannya perusahaan berkontribusi signifikan terhadap kinerjanya keuangan perusahaan. Kajian ilmiah yang dibuat Fatimah & Annisa (2023) dan Noor & Srimindarti (2022) memberikan informasi hubungan negatif terhadap kinerjanya keuangan perusahaan. Sedangkan kajian ilmiahnya Sutrisno & Riduwan (2022) menampilkan hasil yang tidak berkontribusi terhadap kinerjanya keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas memberikan informasi adanya perbedaan hasil signifikan yang sudah dibuat peneliti-peneliti terdahulu, menjadi alasan kuat peneliti untuk menjalankan studi lebih lanjut melalui pengambilan judul **“Pengaruh Ukuran Direksi, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan BUMN”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Sesuai latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, dapat ditentukan pertanyaan pada pembuatan kajian ilmiah ini yakni:

1. Apakah terdapat pengaruh dari ukuran direksi terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah terdapat pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah terdapat pengaruh dari CSR terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah terdapat kontribusi ukuran direksi terhadap kinerja keuangan.
2. Mengetahui apakah terdapat kontribusi kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan.
3. Mengetahui apakah terdapat kontribusi ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan.
4. Mengetahui apakah terdapat kontribusi CSR terhadap kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan pembuatan kajian ilmiah, hasil dari pembuatan kajian ilmiah ini diharapkan bisa memberi manfaat yang mencakup:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pembuatan kajian ilmiah ini harapannya bisa memberi kontribusi pada pengembangan literatur serta menambah referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pembuatan kajian ilmiah kinerjanya keuangan BUMNnya, ukuran direksinya, kepemilikan institutionalnya, ukuran perusahaannya, dan *Corporate Social Responsibility* (CSRnya). Selain itu, pembuatan kajian ilmiah ini juga diharapkan dapat memperkuat temuan-temuan pembuatan kajian ilmiah sebelumnya yang masih memberikan informasi hasil inkonsistensi pada pembuatan kajian ilmiahnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil pembuatan kajian ilmiah ini harapannya menjadi informasi pendukung untuk manajemen perusahaan dalam mengatur ukuran direksinya, kepemilikan institusionalnya, skala perusahaannya yang proporsional, dan program *Corporate Social Responsibility*-nya (CSR) yang tepat sehingga dapat mengoptimalkan kinerja keuangan.

2. Bagi Investor

Hasil pembuatan kajian ilmiah ini bisa dipergunakan menjadi acuan oleh investor institutional dalam mengevaluasi kinerja keuangan BUMN dari perspektif tata kelola perusahaan yang efektif, skala perusahaan yang proporsional, dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tepat.

3. Bagi Regulator

Diharapkan hasil pembuatan kajian ilmiah ini dapat dipergunakan oleh regulator seperti OJK dan BPK dalam merancang kebijakan yang mengoptimalkan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) di lingkungan perusahaan swasta maupun BUMN.

